

Implementasi Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Lebong

Sri Indarti¹ dan Titi Darmi²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Bengkulu

¹sriindarti@umb.ac.id

²titi.harmadi@gmail.com

Abstract: Implementation of Government Regulation Number 7 of 2021 concerning Ease, Protection and Empowerment of Cooperatives, Micro, Small and Medium Enterprises has various patterns in various regions, with various regional conditions. The purpose of this study is to describe the implementation of the protection and empowerment of small and medium enterprises (MSMEs), by focusing on 1) coaching and 2) providing facilities. This study uses the Stokker Regim Theory, that the people involved in the implementation are actors who have the values to be realized in the implementation. The results of the study show that there is coaching with a pattern of socialization and limited facilities. The recommendation from this study is that it is necessary to continuously update data on MSMEs as a database for coaching and providing facilities. Policy implementers need to increase capacity and commitment, as well as innovation for implementing policies that provide optimal benefits to the public in the regions.

Kata Kunci : Implementation; MSME Empowerment Protection

Abstrak: Implementasi Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki beragam pola di berbagai daerah, dengan kondisi daerah yang beragam. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi perlindungan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UMKM), dengan berfokus pada 1) pembinaan dan 2) pemberian fasilitas. Penelitian ini menggunakan Regim Theory Stokker, bahwa orang-orang yang terlibat dalam implementasi adalah aktor-aktor yang memiliki nilai-nilai yang ingin diwujudkan dalam implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pembinaan dengan pola sosialiasi dan failitas masih terbatas. Rekomendasi dari penelitian ini, adalah perlu update data secara kontinyu lebih lengkap terhadap UMKM sebagai database pembinaan dan pemberian fasilitas. Pelaksana kebijakan perlu meningkatkan kapasitas dan komitmen, serta inovasi untuk penerapan kebijakan yang memberikan manfaat optimal terhadap publik di daerah.

Kata kunci: Implementasi; Perlindungan Pemberdayaan UMKM

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. UMKM berperan dalam pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, pendayagunaan sumberdaya dan peningkatan daya saing daerah. UMKM berperan menjadi prioritas atau tulang punggung perekonomian masyarakat untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, serta berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. UMKM yang mandiri telah terbukti tangguh saat kondisi ekonomi tidak kondusif, sehingga menjadi alternatif yang mampu menjadi sebagian penyangga perekonomian daerah dan nasional. Untuk optimalnya pengelolaan UMKM maka UMKM perlu strategi kompetitif (Darmi, Titi. Nuryakin & Nusantar, BD. 2020).

Perlindungan dan pemberdayaan UMKM menjadi salah satu ujung tombak dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Perlindungan dan pemberdayaan UMKM yang diemban oleh pemerintah, dapat mengangkat serta memberikan dukungan kepada masyarakat secara nyata agar mereka memiliki kemampuan untuk mengaktualisasikan potensinya, memberikan nilai ekonomi bagi pelaku usaha dan memberikan peluang peningkatan pendapatan serta daya saing daerah. Dengan basis kemandirian lokal serta adanya perlindungan dan pemberdayaan dari pemerintah daerah, maka diharapkan terjadi sinergi yang positif dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Beragam masalah sering dihadapi oleh UMKM seperti masalah permodalan, pemasaran, kualitas yang memerlukan sinergi peran berbagai pihak, dimana dalam peran pemerintah menjadi salah satu kunci untuk mengatasinya. Perlindungan dan pemberdayaan pemerintah menjadi salah satu ujung tombak untuk mengembangkan UMKM. Dalam pengembangan UMKM modal sosial merupakan salah satu factor yang menjadi pertimbangan bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan perlindungan (Darmi, T., Nuryakin, N., & Mujtahid, I. M. 2022).

Implementasi kebijakan tentang UMKM yang diterbitkan oleh pemerintah pusat di daerah memiliki ragam dinamika, dengan adanya keragaman kondisi dan kapasitas pemerintah daerah. Pada tataran teknis aktor implementasi juga menghadapi tantangan dan nilai-nilai yang diyakini serta situasi dan kondisi yang melingkupinya. Artinya, penting penguatan kelembagaan bagi para pelaku UMKM

Pemerintah mengesahkan PP 7/2021 mulai berlaku per tanggal 3 Februari 2021. Adapun tiga kemudahan dan dukungan pemerintah pusat serta pemerintah daerah (pemda) adalah sebagai berikut (santosa, 25 Pebruari 2021);

1. kemudahan legalitas dalam hal pendirian perseroan terbatas (PT) bagi usaha menengah kecil (UMK), nomor induk berusaha (NIB) sebagai perizinan tunggal bagi UMK, pembinaan pemenuhan standar produk dari pemerintah, dan pembebasan biaya perizinan bagi UMK.
2. kemudahan produksi dan pembiayaan. Bahlil menyebut, pemerintah akan memberikan kemudahan pembiayaan dan permodalan, penyediaan bahan baku dan proses produksi, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) UMK.
3. kemudahan pemasaran dan pasca produksi. Caranya dengan alokasi 30% dari lahan komersial, tempat perbelanjaan, dan infrastruktur diberikan kepada UMKM.

Pasal 2 ayat 2 PP No. 7 tahun 2021 menyatakan bahwa kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM dilakukan melalui ;

1. Pembinaan
2. Pemberian Fasilitas

Pembinaan dan pemberian fasilitas pada UMKM dilakukan memiliki kondisi dan tantangan beragam pada masing-masing daerah. Inovasi, kreasi, dan potensi segenap sumberdaya akan menentukan efektifitas dalam implementasi sumber.

Penelitian tentang implementasi pemberdayaan UMKM disampaikan oleh Rachmawati (2022), bahwa sebagian besar program pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan oleh Kementerian atau Lembaga saat ini berfokus pada pembiayaan UMKM, terutama dari perbankan dan lembaga keuangan, serta pendampingan UMKM. Sebagian besar program ditargetkan kepada pelaku usaha mikro dan ultramikro. Namun, program tersebut dianggap masih belum terealisasi dengan baik dan tidak mencapai sasaran.

Penelitian ini berfokus pada implementasi kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM setelah berlakunya peraturan pemerintah No. 7 tahun 2021, yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin diwujudkan oleh aktor pelaksana implementasi di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu.

METODE

.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif ini menjelaskan fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data atau informasi secara akurat.

Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku, di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi atau ada (Singarimbun, 2002).

Penelitian kualitatif ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang didapatkan dari hasil pengamatan, wawancara dan analisis fenomena implementasi Peraturan Pemerintah no,7 tahun 2021, dengan aktor pelaksana kebijakan adalah Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Lebong. Penelitian berfokus pada pembinaan dan pemberian fasilitas kepada UMKM yang diamati satu tahun setelah terbitnya regulasi berdasarkan Regim Theory Stocker, dengan menganalisis bagaimana nilai-nilai yang diwujudkan oleh aktor-aktor implementasi kebijakan pada peraturan pemerintah no. 7 tahun 2021 .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Hasil

Kabupaten Lebong merupakan salah-satu Kabupaten pemekaran pada era reformasi di Provinsi Bengkulu, yang terletak di ujung Provinsi berbatasan dengan Provinsi Jambi. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (disperindagkom dan UKM Lebong merupakan salah satu dinas yang mempunyai tugas pokok

melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kabupaten dalam rangka melaksanakan tugas desentralisasi.

Disperindagkom dan UKM Kabupaten Lebong dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong . Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Lebong Nomor 55 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi dan UKM Kabupaten Lebong. Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lebong Tahun 2021-2026, maka di tetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut (Lakip Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lebong, 2022):

1. Strategi

- a. Peningkatan pertumbuhan industri dengan pemanfaatan bahan baku local
- b. Peningkatan Produk Unggulan Daerah yang Berdaya Saing
- c. Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dan Perdagangan
- d. Percepatan Pengembangan Informasi Bebas Online
- e. Peningkatan daya saing pelaku usaha perdagangan
- f. Peningkatan daya saing koperasi
- g. Pengembangan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil
- h. Meningkatkan SDM Koperasi, IKM dan UMKM di Kabupaten Lebong
- i. Peningkatan Kualitas Pelayanan Aparatur

2. Kebijakan

- a. Pembinaan industri kecil
- b. Pengembangan Inovasi Produk
- c. Peningkatan kapasitas IKM melalui fasilitasi sarana prasarana industry
- d. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap IKM
- e. Pelaksanaan Promosi Produk Unggulan Daerah
- f. Peningkatan Produk Unggulan yang Siap Ekspor
- g. Pelaksanaan Pengawasan Perizinan h. Data IKM Berbasis Online
- h. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan
- i. Peningkatan Pengawasan Perdagangan
- j. Meningkatkan kelembagaan koperasi
- k. Meningkatkan produktifitas koperasi
- l. Meningkatkan SDM Koperasi yang produktif dan berwawasan global
- m. Meningkatkan SDM UMKM yang produktif dan berwawasan global
- n. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur
- o. Tersedianya sarana yang memadai

Berdasarkan strategi dan kebijakan tersebut, telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut (wawancara dengan staff Disperindagkop dan UKM Kabupaten Lebong :

1. Sosialisasi menjaga lingkungan kondusif
2. Sosialisasi BPUM dan pengusulan penerima dana BPUM
3. Pelatihan Wirausaha
4. Penghargaan pelaku usaha yang kreatif dan inovatif
5. Bantuan dana
6. Tahun 2022, belum dianggarkan. Namun
7. Bantuan subsidi barang ataupun jasa,

8. Bantuan tempat untuk usaha bagi pelaku UMKM

Strategi, kebijakan dan kegiatan Disperindagkop dan UKM Kabupaten Lebong, dilakukan dengan sasaran sejumlah 4.039 UMKM yang tersebar pada 12 Kecamatan. Jenis dan jumlah UMKM dari data Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UMKM Kabupaten Lebong yang tercantum pada tahun 2022 adalah data UMKM tahun 2021 yang dapat diamati pada tabel di bawah ini sebagai berikut :

Tabel 1. Rekapitulasi Data UMKM Kabupaten Lebong 2021

No	Kecamatan	Sektor				Jumlah
		Perdagangan	Industri	Aneka Jasa	Pertanian	
1	Rimbo Penghadang	59	10	8	15	92
2	Topos	65	4	5	0	75
3	Lebong Selatan	315	36	6	1	368
4	Bingin Kuning	388	22	42	0	452
5	Lebong Sakti	419	66	46	13	544
6	Lebong Tengah	305	23	26	2	356
7	Amen	429	36	65	2	532
8	Uram Jaya	131	11	13	0	155
9	Pinang Belapis	158	9	14	5	186
10	Lebong Utara	741	96	110	70	1017
11	Tubei	153	19	10	2	184
13	Lebong Atas	59	7	11	1	78
	Jumlah	3223	339	366	111	4039

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperari dan UMKM Kabupaten Lebong

Tabel di atas dapat memperlihatkan ada beberapa jenis Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Kabupaten Lebong. Dari beberapa jenis yang dikasifikasi menjadi sektor usaha yaitu : 1 Perdagangan berjumlah 3223, 2 Industri berjumlah 339, 3 Aneka Jasa berjumlah 366, 4 Pertanian berjumlah 111, dengan jumlah Total berjumlah 4039 yang terdiri dari 12 Kecamatan.

Pelaksanaan kebijakan dan kegiatan terhadap UMKM disampaikan aktor pelaksana secara bertahap, disampaikan oleh aktor pelaksana kebijakan sebagai berikut :

“ Perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan IKM dan UKM Kabupaten Lebong telah kami lakukan dengan memberi pelatihan atau binaan kepada pelaku UKM. Tentu tidak dapat kami jamah semua pekalu UKM pada tahun setiap tahunnya, akan tetapi itu tetap kami lakukan secara bertahap.” (Kepala Disperindagkop dan UKM Lebong)

Pelaksanaan kebijakan dan kegiatan terhadap UMKM disampaikan aktor pelaksana secara bertahap, disampaikan oleh aktor pelaksana kebijakan sebagai berikut :

“Pelatihan terhadap UKM terus kami lakukan berkala, seperti bagaimana cara meningkatkan nilai tambah dari hasil karya atau prodak yang dihasilkan, bahkan sampai kepada bagaimana cara pemasaran produk yang agar bisa dipasarkan sampai keluar daerah, pelatihan pengemasan dan sebagainya (Staff Disperindagkop dan UKM Lebong)

Kegiatan yang dilakukan UMKM mendapat respon dari pelaku UMKM, belum menjangkau keseluruhan jumlah UMKM, diantaranya dapat dilihat dari informasi sebagai berikut :

“sampai saat ini kami belum pernah mendapatkan bantuan atau fasilitas khusus dari dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM, baik itu dalam bentuk bantuan uang, alat, ataupun pelatihan yang lainnya, saya cuma dapat bantuan dari PKH”
(Bapak Ujang 4 Juni 2022).

Analisis Implementasi Kebijakan

Implementasi Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan UMKM dengan klasifikasi tujuan dengan

1. Pembinaan

- Sosialisasi menjaga lingkungan kondusif
- Sosialisasi BPUM
- Pelatihan Wirausaha
- Penghargaan pelaku usaha yang kreatif dan inovatif
- Pemberdayaan komunitas kreatif

Keterangan informan dalam pembinaan yang dilakukan oleh dinas Disperindagkop dan UKM, diantaranya dapat diamati dari informasi berikut :

“Pemberdayaan komunitas kreatif telah kami lakukan, kami hanya memberi mereka pelatihan saja baik itu pelatihan dalam pembukuan ataupun pelatihan pemasaran produk serta melakukan motivasi kepada pelaku UKM. Pemberdayaan dalam bentuk materil atau keungan sangat kami inginkan akantetapi pemberdayaan secara material belum kami lakukan dikarenakan kami masih terkendala keungan”.

Upaya pembinaan melalui peghargaan. Diantaranya disampaikan pada informasi berikut :

Pemberian penghargaan pernah kami lakukan seperti waktu kemarin ada acara dekranasda di provinsi bengku baik itu pameran ataupun perlombaan. Dari hasil itu kami memberikan pengharggan berupa sertifikat penghargaan dan memberikan uang tunai kepada pelaku UKM yang mengikuti acara tersebut.
(staff Disperindagkop dan UKM Lebong)

2. Pemberian Fasilitas

- Bantuan dana
- Bantuan subsidi barang ataupun jasa,
- Bantuan tempat untuk usaha bagi pelaku UMKM

Pada tahun 2021 tersalurkan dana dari Pemerintah pusat untuk UMKM, sebagaimana keterangan dari informan sebagai berikut :

Untuk tahun 2021, sudah tersalurkan dana bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat yang masuk ke Lebong sebanyak 1.920.000.000, untuk UKM yang tersebar pada 12Kecamatan. Penerima bantuan ditetapkan langsung oleh pemerintah pusat. Disperindagko dan UKM Lebong, sebatas menerima berkas pengajuan, kemudian disampaikan ke pemerintah pusat. (staff Disperindagkop dan UKM Lebong)

Persepsi dari sebagian aktor implementasi kebijakan tersebut bahwa program pemberdayaan UKM terfokus pada bantuan dana bergulir, sebagaimana informasi kebijakan berikut:

“Peningkatan ekonomi berbasis masyarakat melalui program pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), belum bisa dilaksanakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong tahun 2022. Padahal program itu sempat digadangkan sebagai salah satu program unggulan yang akan dicanangkan Pemkab Lebong sesuai visi misi Bupati Lebong. Program bantuan dana bergulir kepada UMKM berkemungkinan baru bisa dilaksanakan tahun depan. (Rakyat Bengkulu, 31 Juli 2022 , bantuan UMKM belum bisa digulirkan),

Keterbatasan anggaran menjadikan penyebab belum terlaksananya program dana bergulir, yang sebetulnya menjadi program pokok Bupati terpilih sebagaimana informasi berikut :

Kalau sekarang belum ada anggarannya. Bahkan dalam perumusan RAPBD-P (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan, red) tahun ini, kami belum bisa mengusulkan dana program bantuan bergulir UMKM karena keterbatasan anggaran," Dana untuk UMKM yang ada tahun ini hanya sebatas kegiatan pembinaan. Itupun skalanya tidak menyeluruh. Hanya sebatas UMKM sekelas rumah tangga. Namun dipastikannya dalam RAPBD 2023 pihaknya akan kembali mengusulkan anggaran program bantuan modal bergulir kepada UMKM. (<https://rakyatbengkulu.disway.id/read/636380/bantuan-umkm-belum-bisa-digulirkan>)

Bantuan berupa barang telah disalurkan oleh Disperindagkop dan UKM Lebong, diantaranya disampaikan oleh informan sebagai berikut :

“Bantuan yang telah diberikan dari dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM kepada kami yaitu dalam bentuk alat masak, seperti tempat penggorengan, dan sempat terdengar kemarin kami akan di adkannya sosialisai tentang pemasaran namun itu belum terjadi, entah kapan itu akan dilaksanakan kami tidak tahu” (Bapak baksir atau bapak Cil, 2022)

Pemberdayaan secara ideal juga dilaksanakan berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik dinas / lembaga lain, BUMN ataupun swasta. Terdapat pemberdayaan UKM di kabupaten Lebong juga telah terlaksana bersinergi dengan lembaga lain, diantaranya disampaikan oleh pelaku usaha sebagai berikut :

Saya memang sudah lama merintis usaha dan sekitar april 2021 mendapatkan dana modal usaha dari CSR PLN. Modal ini didapatkan secara berkelompok. Saya berterima kasih atas bantuan ini (Pelaku Usaha Kel Taba Anyar, Lebong Selatan)

Pola implementasi berdasarkan Regim Theory memiliki asumsi bahwa orang-orang yang terlibat dalam implementasi adalah aktor-aktor yang memiliki nilai-nilai yang ingin diwujudkan dalam implementasi. Maka aktor kebijakan pada tingkat daerah memiliki peran penting atas efektifitas implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan

UMKM. Sebagian aktor memiliki persepsi bahwa pemberdayaan UKM berarti penyaluran dana bergulir. Tanpa penyaluran dana bergulir maka berarti tahun 2022 tidak ada program pemberdayaan. Salah kaprah terhadap pemberdayaan ini juga terjadi pada sebagian pelaku usaha dan masyarakat.

Efektifitas kebijakan publik dapat diukur dari sejauh mana kebijakan tersebut direalisasikan dan bagaimana kemanfaatan dari kebijakan tersebut untuk masyarakat, termasuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat. Kebijakan perlindungan dan pemberdayaan UMKM telah terlaksana di Kabupaten Lebong dalam skope terbatas dan implementor memiliki nilai atau persepsi tersendiri dalam menerjemahkan aspek dan pola perlindungan dan pemberdayaan UMKM. Era otonomi yang dalam pelaksanaan politik di daerah memiliki muatan politis, turut mempengaruhi implementasi kebijakan pusat, yang dilaksanakan di daerah.

Kesempatan untuk meningkatkan kualitas dan kemajuan UMKM diantaranya adalah dengan memiliki surat ijin usaha, sehingga peluang-peluang untuk naik kelas atau kesempatan permodalan, pemasaran akan lebih besar. Pasal 31 ayat 1 PP no. 7 tahun 2011 menyatakan bahwa setiap usaha harus memiliki ijin. Fenomena di lapangan, proses UMKM untuk naik kelas yaitu memiliki ijin usaha masih menghadapi kendala pada UMKM di Lebong. Kesadaran UMKM untuk mengurus ijin masih terbatas. Peningkatan kualitas UMKM setelah berlakunya regulasi ini di lokasi penelitian, sampai saat ini belum memperlihatkan adanya peningkatan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Implementasi kebijakan menjadi bagian penting terhadap tolok ukur efektifitas dan kualitas kebijakan publik. Implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan UMKM yang terbit pada awal 2021, masih memerlukan waktu dan proses panjang untuk diterapkan pada level pemerintah daerah. Pembinaan dan pemberian fasilitas sesuai PP 7 tahun 2021 telah dilaksanakan sesuai kapasitas aktor, dengan hasil yang terbatas. Kemudahan yang berkembang sehubungan dengan konsep regulasi ini masih sangat terbatas untuk akses di daerah pemekaran.

Aktor pelaksana kebijakan memiliki nilai-nilai tersendiri dan tidak lepas dari konteks otonomi dan perkembangan politik di daerah. Peluang sinergi perlindungan dan pemberdayaan dapat dilaksanakan, saat administrator di daerah memiliki visi dan misi yang selaras. Keterbatasan modal dan kapasitas menjadi sebagian tantangan dalam implementasi

Saran

Implementasi kebijakan pada di daerah perlu memiliki frame jangka panjang, dengan tetap berorientasi untuk kepentingan publik. Perlu update data secara kontinyu lebih lengkap terhadap UMKM sebagai database pembinaan dan pemberian fasilitas.

Pelaksana kebijakan perlu meningkatkan kapasitas dan komitmen, serta inovasi untuk penerapan kebijakan yang memberikan manfaat optimal terhadap publik di daerah.

DAFTAR RUJUKAN

- Darmi, Titi. Nuryakin & Nusantar, BD. (2020). Competitive Strategy of Small Micro Businesses Industry Cluster in the Middle of Pandemic Covid 19. The First International Conference on Political, Social and Humanities Sciences (ICPSH 2020) Navigating Global Society in the Disruptive Era. ISBN 978-623-6783-36-8. UNSOED PRESS. Pp. 258-267
- Darmi, T., Nuryakin, N., & Mujtahid, I. M. (2022). Social Capital Analysis in Small and Micro Enterprises (SMEs) Management during the Covid-19 Pandemic. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 26(1).
- Lakip 2021. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Lebong tahun 2021.
- Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- Rachmawati, Erna, 2022, Tantangan dan Permasalahan Program Pemberdayaan UMKM, Forbil Institue, <https://forbil.id/industri/tantangan-dan-permasalahan-program-pemberdayaan-umkm/erna-rachmawati/>
- Rakyat Bengkulu, 31 Juli 2022, (<https://rakyatbengkulu.disway.id/read/636380/bantuan-umkm-belum-bisa-digulirkan>)
- Santoso, Yusuf Imam, 25 Pebruari 2021, <https://industri.kontan.co.id/news/ini-3-kemudahan-umkm-setelah-terbitnya-pp-72021>